



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (WASINUS), berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5 Kamar 512.1.B Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2 (Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang) Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya **Surya Darma, S.Ag., S.H., M.H. Rio Rizal, S.H., M.H. Nining Herawati dan Ahmad Jhoni, S.H., M.H.**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

PT. Tian Tujuh Puluh Utama, beralamat di Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Mangiring Parulian Sinaga, S.H., Dahlan Situmorang, S.H., Jonathan Immanuel Halomoan, S.H. dan Binggas Lumban Gaol, S.H.** sebagai Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Parulian Sinaga & Partner's** yang berkantor di Jln Perjuangan II, No.10 Hp: 081268082228 – Kelurahan Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah Register Nomor 455/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia), beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2 (Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang) Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan;
- Penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang;
- Surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap Pengurusnya, Tergugat hadir dan menghadap Kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan permohonan secara tertulis mengenai Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mencabut gugatan dalam perkara ini dengan berbagai alasan;

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena agenda persidangan saat ini adalah pembacaan surat gugatan Penggugat dan Tergugat pun belum mengajukan jawabannya, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dengan demikian permohonan pencabutan gugatan ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 48/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara tersebut maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV *juncto* Pasal 272 RV, serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 48/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 48/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.685.000,00 (**Satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah**).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.** dan **Hendrik Nainggolan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp	1.505.000,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah **Rp 1.685.000,00**

(Satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl